



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 174 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN REKONSILIASI PERHITUNGAN NERACA ASET PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel pada Pemerintah Provinsi Lampung yang tertib, terkoordinir, berdaya guna dan berhasil guna dan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu membentuk Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Neraca Aset Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Neraca Aset Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyusunan laporan hasil realisasi belanja modal, agar perhitungannya sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berlaku;

- b. Mengevaluasi hasil pengadaan dari belanja modal pada Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar tercatat dalam laporan inventaris; dan
- c. Membuat perhitungan neraca aset daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah sebagai dasar perhitungan neraca aset daerah tahun berikutnya.

KETIGA : Untuk membantu tugas Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Neraca Aset Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Tim Asistensi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Neraca Aset Daerah dengan Kode Rekening 1.20.17.135.

KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Februari 2009**

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Perwakilan BPKP Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 174 / B.X / HK / 2009
TANGGAL : 25 - 2 - 2009.

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN REKONSILIASI PERHITUNGAN
NERACA ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2009

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	350.000	Tim Pemerintah Provinsi Lampung Diberikan Honorarium terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Evaluasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Neraca Aset Daerah TA. 2009 Kode Rekening 1.20.17.135 5.2.1.01.01
2.	Assisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov Lampung	Ketua	250.000	
4.	Kabag. Penyimpanan, Distribusi, Penatausahaan, Penggunaan dan Penyusunan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Wakil Ketua I	250.000	
5.	Kabag. Analisa dan Penganggaran Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Wakil Ketua II	250.000	
6.	Kasubag. Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000	
7.	Kasubbag. Penggunaan dan Penyusunan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Koordinator	300.000	
8.	Kasubbag. Penyimpanan dan Distribusi Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000	
9.	Kasubbag. Penatausahaan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000	

10.	Kasubbag. Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000
11.	Kasubbag. Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000
12.	Ridwan Sahadi (Unsur Bappeda)	Anggota	175.000
13.	Titin Sukartinah (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000
14.	Manusin (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000
15.	A. Orbanto (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000
16.	M. Indra Budiman, SE, MM (Unsur Biro Keuangan)	Anggota	175.000
17.	Irsan Antoni, S.Sos (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000
18.	Obbie Ferrie. V (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Operator Komputer	175.000
19.	Siti Hadijah (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Operator Komputer	175.000
20.	Eryadi (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Operator Komputer	175.000
21.	Rinaldy (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Operator Komputer	175.000
22.	Mashalihuddin (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Operator Komputer	175.000

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 174 / B.X / HK / 2009
TANGGAL : 25 - 2 – 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM ASISTENSI EVALUASI DAN REKONSILIASI
PERHITUNGAN NERACA ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2009

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	5
1.	Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	Setiap Anggota Tim diberikan Honorarium dan Biaya Operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Kegiatan Evaluasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Neraca Aset Daerah TA. 2009 Kode Rekening 1.20.17.135-5.2.2.03.23
2.	Kepala Bidang APD	Pembantu Penanggung Jawab	
3.	Unsur BPKP	Pengendali Teknis	
4.	Unsur BPKP	Ketua Tim	
5.	Unsur BPKP	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU